



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 07032510313210026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	:	PT MITRA PLUMBON MAJALENGKA
2. NPWP	:	91.385.371.9-438.000
3. Alamat Kantor	:	Jalan Raya Pasar Prapatan Nomor 109, Desa/Kelurahan Panjalin Kidul, Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka, Provinsi Jawa Barat
4. No. Telepon	:	081292674498
5. Email	:	rsmpmajalengka@gmail.com
6. Status Penanaman Modal	:	PMDN
7. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	86103
8. Judul KBLI	:	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
9. Skala Usaha	:	Usaha Besar
1 Lokasi Usaha	:	
0.		
a. Alamat	:	Jl. Raya Barat Pasar Prapatan No. 109
b. Desa/Kelurahan	:	Panjalin Kidul
c. Kecamatan	:	Sumberjaya
d. Kabupaten/Kota	:	Kabupaten Majalengka
e. Provinsi	:	Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	:	Lihat lampiran
1 Luas tanah yang dimohon	:	497,44 M ²
1.		
1 Rencana Teknis	:	Ada
2. Bangunan/Rencana Induk Kawasan	:	

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	:	Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	:	497,44 M ²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	:	Kawasan Permukiman
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	86103
5. Judul KBLI	:	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum	:	- 70
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum	:	- 2.8
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	:	Dalam Indikasi Program Penataan Ruang, Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten pada Sistem Perkotaan untuk Rencana Pengembangan PKL,

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**meliputi : - Pengembangan Pusat Perbelanjaan dan Jasa. -
Pengembangan Kantor - kantor Pemerintahan skala Kabupaten. -
Peningkatan Rumah Sakit Tipe C menjadi Rumah Sakit Tipe B. -
Penyediaan Rumah Sakit Tipe C. - Pengembangan Masjid Kabupaten. -
Pengembangan Pendidikan skala Kabupaten. - Pengembangan Taman
Kabupaten. - Pengembangan Stadion Olah Raga Kabupaten.**

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : 1.Lokasi yang dimohon berada di luar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
2.Lokasi yang dimohon berada di Luar Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
3.Lokasi yang dimohon berada di luar Tanah Kas Desa (TKD);
4.Pelaku Usaha wajib memenuhi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
5.Pemohon agar berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait Kajian Teknis mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) setelah adanya KRK dan Siteplan;
6.Pemohon agar melengkapi Izin Lingkungan Hidup sesuai Peraturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
7.Perlu adanya Kajian Teknis mengenai Penyimpanan, Pengangkutan, Pengolahan, Penguburan dan Penimbunan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8.Pengumpulan Sampah dilakukan oleh Pengelola Kawasan Fasilitas Umum yaitu Rumah Sakit Mitra Plumbon Majalengka;
9.Pengelola Kawasan Fasilitas Umum (Rumah Sakit Mitra Plumbon Majalengka) dalam melakukan Pengumpulan Sampah wajib Menyediakan TPS, TPS 3R dan Alat Pengumpul untuk Sampah Terpisah;
10.Pengelola Kawasan Fasilitas Umum (Rumah Sakit Mitra Plumbon Majalengka) wajib menyediakan Fasilitas Pengolahan Sampah skala Kawasan yang berupa TPS 3R;
11.Pemohon agar memperhatikan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum;
12.Pemohon agar menerapkan Sistem Drainase Ramah Lingkungan (Eco Drainase), yaitu mengelola kelebihan air dengan cara sebesar - besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan ke sungai tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya;
13.Pemohon agar memperhatikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
14.Site Plan/ Rencana Teknis Bangunan harus ada Legalitas dari OPD terkait;
15.Pemohon agar memperhatikan Kebutuhan Area Parkir dalam Aktifitas Rumah Sakit;
16.Pemohon agar membuat Site Plan/ Rencana Teknis Bangunan, untuk keperluan Penyusunan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
17.Pemohon diminta untuk memperhatikan Perizinan dan Persyaratan Rumah Sakit sesuai dengan Klasifikasi Rumah Sakit tersebut;
18.Secara Teknis, Pemohon diharapkan segera berkoordinasi dengan OPD Teknis Lainnya.

10.Informasi tambahan (apabila tersedia)

a. Garis Sempadan Bangunan minimum :

- 20.5

b.Jarak Bebas Bangunan minimum :-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- c. Koefisien Dasar Hijau minimum : - 10
- d. Koefisien Tapak Basement minimum : 0
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 - 2042; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 Tanggal 01 Desember 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor 4/2025

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pelaku usaha serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai lokasi yang disetujui;
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 07 Maret 2025

a.n. Bupati Majalengka
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Majalengka,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 07 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 07032510313210026

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	108.3575341246901	-6.703902052266625
2	108.3576279937541	-6.703900273042549
3	108.357632035147	-6.704096384844721
4	108.3577239956637	-6.704096377423242
5	108.3577241466171	-6.704319666112101
6	108.3576377080443	-6.70432138206379
7	108.3576312135511	-6.70411453988937
8	108.3575400037323	-6.704111657723398
9	108.3575341246901	-6.703902052266625

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	108.3575341246901	-6.703902052266625
2	108.3576279937541	-6.703900273042549
3	108.357632035147	-6.704096384844721
4	108.3577239956637	-6.704096377423242
5	108.3577241466171	-6.704319666112101
6	108.3576377080443	-6.70432138206379
7	108.3576312135511	-6.70411453988937
8	108.3575400037323	-6.704111657723398
9	108.3575341246901	-6.703902052266625



Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang


Nomor : 600.3.2/ 943/ FPR/ DPUTR

PKKPR dinyatakan diperbolehkan bersyarat seluas 497,44 m² dengan pertimbangan lokasi lahan yang dimohonkan untuk Aktivitas Rumah Sakit Swasta di Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya mengikuti arahan fungsi tata ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031 dalam Arahan/ Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, rencana pemanfaatan ruang untuk Aktivitas Rumah Sakit Swasta diperbolehkan bersyarat dengan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.

Koordinasi Batas Bidang Rencana Lokasi Kegiatan



NO	X	dst
1	108,3575341	-6,773840552
2	108,357628	-6,7738000273
3	108,357632	-6,7740056388
4	108,357724	-6,7744221488
5	108,3577241	-6,7744221488

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
selaku Ketua FPR

